



**Panduan**  
**Magang Dosen**  
**Ke Industri**  
**2021**

**Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi**  
**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

## KATA PENGANTAR

Di era kemajuan dan perkembangan ilmu pendidikan dan teknologi yang berlangsung sangat cepat dan secara langsung telah memengaruhi kehidupan masyarakat, maka pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam penyediaan sumber daya manusia berkualitas yang mampu bersaing secara global. Untuk itu di perguruan tinggi sangat diperlukan dosen yang berkualitas pula, yang secara terus-menerus meningkatkan kompetensinya sebagai pendidik profesional dan ilmuwan seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2021 tentang indikator kinerja utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terutama pada IKU No. 3 tentang Dosen berkegiatan Tridharma di luar kampus dan IKU No. 4 tentang Dosen berkualifikasi S3, memiliki sertifikasi kompetensi/Profesi atau dosen berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri atau dunia kerja.

Program Magang Dosen ke Industri merupakan upaya dari Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberi kesempatan kepada para dosen muda meningkatkan kompetensi dan wawasannya dalam bidang kajian ilmu pengetahuannya melalui kegiatan magang ke industri dengan seorang mentor praktisi di dunia industri. Diharapkan para dosen muda yang terpilih dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kompetensinya yang bermanfaat untuk pengembangan institusi asalnya.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Tim Pengembang dan semua pihak yang telah melakukan berbagai upaya sehingga Panduan Program Magang Industri ke Industri dapat diselesaikan dengan baik.

Direktur Sumber Daya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Ttd

**Mohamad Sofwan Effendi**  
NIP. 19640403 198503 1008

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. TUJUAN KEGIATAN .....	3
C. DASAR HUKUM .....	4
D. BATASAN/DEFINISI PROGRAM .....	4
E. JENIS KEGIATAN .....	5
F. URAIAN TUGAS .....	6
G. SYARAT UMUM PERGURUAN TINGGI.....	7
H. SYARAT DAN KEWAJIBAN PESERTA .....	8
I. SYARAT INDUSTRI .....	8
J. DURASI DAN LOKASI KEGIATAN.....	9
K. LUARAN PROGRAM .....	9
L. TINDAK LANJUT SETELAH MAGANG .....	10
M. PENDANAAN .....	10
N. TATA CARA PENDAFTARAN .....	12
O. JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM.....	13

## A. LATAR BELAKANG

Perguruan Tinggi sebagai institusi pendidikan tertinggi memiliki peran sentral dan vital dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan daya saing bangsa. Agar peran sentral dan vital tersebut dapat berjalan dengan baik, maka SDM Perguruan Tinggi harus memiliki kualitas unggul yang dicirikan antara lain dengan sifat kreatif, inovatif dan produktif. Tantangan pendidikan di era global dan disruptif akan semakin kompleks. Oleh karena itu, sistem pendidikan di masa yang akan datang menghadapi tantangan yang berbeda dengan saat ini sehingga menuntut berbagai pendekatan dalam pelaksanaan Pendidikan Tinggi. Tantangan tersebut tidak lagi berupa persaingan pengetahuan tetapi merupakan kompetisi kreativitas, imajinasi, inovasi belajar dan pemikiran yang bebas. Situasi ke depan juga akan dihadapkan pada kondisi volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas, sehingga menuntut SDM Perguruan Tinggi untuk mempunyai wawasan antar-, multi- dan lintas-disiplin, di samping wawasan kerja yang akan dihadapi oleh peserta didiknya/mahasiswa. Dalam mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menginisiasi program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM) dengan mengeluarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selain mengeluarkan kebijakan terkait program kampus merdeka, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN) yaitu 1) Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak, 2) Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus, 3) Dosen Berkegiatan di Luar Kampus, 4) Praktisi Mengajar di Dalam Kampus, 5) Hasil Kerja Dosen Digunakan Oleh Masyarakat Atau Mendapat Rekognisi Internasional, 6) Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia, 7) Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif, 8) Program Studi Berstandar Internasional.

Dalam kebijakan baru ini mahasiswa diberi hak untuk menentukan pilihan pola belajarnya agar mahasiswa lebih lincah (*agile*) dalam menghadapi kondisi sekitarnya yang sulit diprediksi, penuh ketidakpastian dan bersifat makin kompleks. Dosen, sebagai SDM Perguruan Tinggi yang memiliki peran strategis dalam semua kegiatan akademik Perguruan Tinggi tidak hanya dituntut mumpuni dalam bidang kajian ilmunya (mengajar, meneliti, dan mengabdikan) tetapi juga harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi

(verbal dan tulisan); penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT); membangun jejaring yang luas dengan dunia kerja dan industri; peka terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi di sekitarnya, serta berwawasan ke depan. Dalam menghadapi kebijakan merdeka belajar, kampus merdeka tuntutan terhadap SDM Perguruan Tinggi menjadi lebih berat karena SDM Perguruan Tinggi dituntut untuk lebih kreatif dalam mengembangkan kurikulum yang lebih sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan industri, sekaligus dapat membangun jejaring yang lebih luas dengan dunia kerja dan industri, dunia industri dan lembaga-lembaga lain di luar Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri. SDM Perguruan Tinggi juga dituntut mampu berkomunikasi dengan baik guna menjalin kerjasama dalam sistem pembelajaran yang berbeda dengan sebelumnya. Berdasarkan data dari *Global Competitiveness Report* untuk Indonesia, aspek yang dipandang masih lemah dan perlu ditingkatkan adalah pelatihan dan pendidikan tinggi serta inovasi.

Berdasarkan pada kenyataan-kenyataan sebagaimana diuraikan di atas, peningkatan kualitas pendidikan tinggi sebagai kekuatan pendorong utama untuk peningkatan kualitas pelatihan dan pendidikan tinggi serta inovasi perlu segera ditumbuhkembangkan, tidak hanya menasar pada mahasiswa, tetapi juga dosen sebagai motor penggerak pendidikan tinggi di Indonesia. Karena itu SDM Perguruan Tinggi khususnya para Dosen juga dituntut untuk memiliki karakter 4Cs, yaitu *Critical Thinking/Problem Solving, Creativity, Communication dan Collaboration*. Karakter seperti ini tidak akan muncul serta merta, tetapi harus melalui proses yang terstruktur dan konsisten. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa SDM Perguruan Tinggi dengan karakter dan kompetensi sebagaimana disebutkan di atas, khususnya pengenalan mereka terhadap dunia industri dan dunia kerja amatlah jarang ditemukan dan jika ada maka biasanya masih terbatas pada beberapa Perguruan Tinggi Tertentu saja, terutama di Perguruan Tinggi Unggul di Indonesia. Dalam rangka membekali wawasan dosen terhadap dunia industri dan dunia kerja, meningkatkan kemampuan dosen dalam membangun jejaring dengan industri dan dunia kerja, serta lebih mendekatkan kurikulum pembelajaran di Perguruan Tinggi dengan dunia yang akan dihadapi mahasiswa saat mereka telah lulus, diperlukan adanya upaya yang nyata dari berbagai pihak. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pada tahun anggaran 2021, Direktorat Sumberdaya Dikti, Kemendikbud bekerjasama dengan LPDP akan melaksanakan “Program Magang Dosen ke

Industri". Program ini merupakan perluasan dari program-program lain yang sudah ada sebelumnya seperti magang dosen ke Perguruan Tinggi yang lebih unggul, program detasering dan program world class professor (WCP) dan secara khusus dimaksudkan untuk mendukung merdeka belajar, kampus merdeka dengan fokus pada industri dan dunia kerja.

## B. TUJUAN KEGIATAN

### 1. Tujuan Pedoman

Pedoman ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan Program Magang Dosen ke Industri di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### 2. Tujuan Magang Dosen ke Industri

Program magang dosen ke industri ini dirancang dengan tujuan:

- a. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada dosen Perguruan Tinggi Untuk melihat dan terlibat langsung dalam aplikasi salah satu bidang ilmu/mata kuliah yang ditekuni pada dunia industri dan dunia kerja, yang nantinya diharapkan pengalaman tersebut dapat mewarnai proses pembelajaran oleh dosen tersebut di Perguruan Tinggi masing-masing.
- b. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan bahan ajar mata kuliah tertentu di Perguruan Tinggi Dosen pengusul yang lebih *link and match* dengan dunia industri dan dunia kerja melalui keterlibatan langsung Dosen di dunia industri tempat dosen melakukan pemagangan.
- c. Meningkatkan kompetensi dosen dalam membangun jejaring kerjasama antara Perguruan Tinggi tempat Dosen mengajar dengan Industri sehingga dapat memberikan kesempatan lebih luas pada mahasiswa untuk melakukan program merdeka belajar, PKL dan/atau tugas akhirnya di luar kampus.
- d. Meningkatkan jumlah jejaring kerjasama antara program studi tempat dosen magang dengan industri.

## C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang melandasi penyelenggaraan Program Magang ke Industri ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 46 Tahun 2013 Perubahan Peraturan Atas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Permendikbud No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

## D. BATASAN/DEFINISI PROGRAM

1. Program Magang Dosen ke Industri  
Program Magang Dosen ke Industri adalah program penugasan dosen bidang ilmu tertentu di suatu Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan pemagangan bidang ilmu tertentu pada industri yang dipilih dalam jangka waktu tertentu.

2. Peserta Magang Dosen ke Industri  
Peserta magang adalah dosen yang diangkat oleh Pemerintah/Dosen tetap Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Buku Pedoman ini.
3. Industri  
Yang dimaksudkan dengan “industri” dalam program ini adalah industri dalam pengertian yang luas, tidak terbatas hanya pada industri manufaktur, tetapi pengertian yang sesuai dengan Permendikbud No. 754/P/2020. Industri yang dapat menjadi tempat magang adalah perusahaan multinasional, perusahaan swasta nasional, perusahaan teknologi global, perusahaan *start-up* teknologi, organisasi nirlaba kelas dunia, institusi/organisasi multilateral, lembaga pemerintah, serta BUMN dan BUMD.

## E. JENIS KEGIATAN

Jenis-jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh dosen magang selama berada di industri atau dunia kerja diantaranya adalah:

1. Mengidentifikasi ketidaksinkronan (*gap*) antara materi kuliah yang diberikan di kampus/Perguruan Tinggi dengan aplikasi/praktek nyata yang terjadi di industri.
2. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh industri yang mungkin dapat diselesaikan bersama-sama dengan dunia kampus/Perguruan Tinggi.
3. Merintis kerjasama/membangun jejaring dengan industri dalam rangka menciptakan peluang bagi mahasiswa untuk melaksanakan merdeka belajar/PKL/tugas akhir dan kegiatan sejenisnya di industri tempat dosen melakukan pemagangan.
4. Mengajak dan mendorong praktisi yang telah berpengalaman di dunia industri untuk membagi pengalamannya kepada dosen dan mahasiswa di Perguruan Tinggi.
5. Menyiapkan bahan ajar tertentu yang diampu oleh dosen peserta magang industri (1-2 chapter) yang di dalamnya memuat aspek aplikasi kuliah pada dunia industri, khususnya terkait pengalaman yang diperoleh selama magang.



6. Menyusun silabus mata kuliah tertentu yang diampu oleh dosen peserta magang industri yang memuat contoh aplikasi kuliah dalam industri.
7. Mengajak praktisi profesional di industri untuk bersedia menjadi pembimbing (*joint supervision*) bagi mahasiswa S1, S2 dan S3 atau sebagai external examiner.
8. Memberikan asistensi/konsultasi berbasis penelitian ilmiah terhadap pemecahan permasalahan yang terjadi di industri.
9. Menyusun proposal untuk memperoleh dana pengembangan proyek pendidikan/penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang akan diajukan ke penyandang dana baik skala nasional atau internasional dengan melibatkan praktisi industri sebagai mitra peneliti/calon pengguna.
10. Menginisiasi Pembentukan program studi baru yang dibentuk bekerjasama dengan mitra industri untuk bidang keilmuan yang spesifik dan relevan dengan kebutuhan mitra
11. Menginisiasi pendirian *innovation center (corporate laboratory)* di Perguruan Tinggi yang didukung oleh mitra industri.

## F. URAIAN TUGAS

Dalam pelaksanaan program magang ke industri ini terdapat beberapa pihak yang terlibat dengan masing-masing tugasnya antara lain:

1. Tugas Ditjen Dikti - Kemendikbud
  - a. Membuat buku pedoman Program Magang ke Industri tahun 2021;
  - b. Menetapkan alokasi jumlah peserta Program Magang ke Industri;
  - c. Menyeleksi proposal peserta dan menetapkan peserta Program Magang ke Industri;
  - d. Menyediakan pembiayaan program magang ke industri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. Mengadakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program magang ke industri;
  - f. Menerbitkan sertifikat untuk peserta yang telah selesai mengikuti program magang ke industri;
  - g. Mengevaluasi laporan pelaksanaan program magang ke industri oleh masing-masing peserta dan membuat Laporan pelaksanaan Program Magang ke Industri.

2. Tugas Perguruan Tinggi Pengirim peserta magang ke industri.
  - a. Menyebarkan pengumuman terkait adanya peluang bagi dosen untuk melaksanakan program magang ke industri di lingkungan Perguruan Tinggi masing-masing.
  - b. Memberikan surat rekomendasi kepada dosen di Perguruan Tinggi masing-masing yang memenuhi persyaratan dan berminat untuk mengikuti program magang ke industri
  - c. Memberikan surat tugas kepada dosen peserta Program Magang ke industri yang telah ditetapkan oleh Ditjen Dikti ke industri/dunia kerja yang telah disepakati.
  - d. Menjamin keterlaksanaan tugas-tugas yang ditinggalkan oleh peserta program magang selama kegiatan magang ke industri;
  - e. Menjamin kelangsungan pembayaran gaji, pendapatan lainnya yang sah dan kesejahteraan dari peserta program magang ke industri selama mengikuti kegiatan magang, sesuai dengan Ketentuan yang berlaku;
  - f. Menindaklanjuti hasil program magang ke industri untuk pengembangan institusinya, khususnya terkait pengembangan jejaring dan link and match Perguruan Tinggi dengan industri dan dunia kerja.

## **G. SYARAT UMUM PERGURUAN TINGGI**

1. Perguruan Tinggi Akademik pengusul berada di bawah Kemdikbud dan telah terakreditasi BAN-PT
2. Kegiatan magang dosen ke industri merupakan bagian kegiatan yang berada di bawah payung rencana strategis Perguruan Tinggi.
3. Diharapkan Perguruan Tinggi dapat memberikan *cost sharing* dalam pelaksanaannya (dapat berupa *in-kind*) baik yang berasal dari Perguruan Tinggi pengusul maupun dari sumber lain.
4. Tiap Perguruan Tinggi pengusul boleh mengusulkan lebih dari 1 proposal. Setiap proposal dapat diajukan oleh setiap Dosen dengan surat pengantar dari pimpinan Perguruan Tinggi. Dari setiap Perguruan Tinggi, maksimum proposal yang disetujui adalah 5 proposal dengan bidang keilmuan yang berbeda.
5. Perguruan Tinggi pengusul berkewajiban mengurus perijinan maupun dokumen lain yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan.

## H. SYARAT DAN KEWAJIBAN PESERTA

Syarat dan kewajiban peserta magang ke industri adalah:

1. Berpendidikan minimal S2
2. Umur maksimal 45 tahun
3. Telah mempunyai jabatan fungsional minimal asisten ahli
4. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)
6. Memiliki asuransi kesehatan/BPJS aktif
7. Tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau ijin belajar.
8. Mengunggah surat izin dari pimpinan Perguruan Tinggi (lampiran 1).
9. Mengunggah surat pernyataan kesanggupan untuk mengikuti kegiatan Program Magang ke industri secara penuh (lampiran 2).
10. Mengunggah surat keterangan Sehat jasmani.
11. Mengunggah Proposal kegiatan sesuai format terlampir (lampiran 3).
12. Mengunggah surat persetujuan dari industri yang menyatakan kesediaan industri untuk menerima dosen magang ke industri dengan menyebutkan durasi dan tanggal pelaksanaannya.
13. Mengunggah profil singkat industri tempat dosen melakukan pemagangan.
14. Setelah dinyatakan diterima sebagai Peserta Program Magang ke industri Kemendikbud 2021, peserta magang tidak diperkenankan mengundurkan diri.

## I. SYARAT INDUSTRI

1. Industri/dunia kerja tempat dosen magang merupakan industri/dunia kerja yang mempunyai ijin yang sah (legal) dari institusi yang berwenang serta mempunyai keterkaitan dengan bidang/disiplin/matakuliah dosen peserta magang. Sesuai dengan Permendikbud No. 754/P/2020, industri yang dapat menjadi tempat magang adalah perusahaan multinasional, perusahaan swasta nasional, perusahaan teknologi global, perusahaan startup teknologi, organisasi nirlaba kelas dunia, institusi/organisasi multilateral, lembaga pemerintah, serta BUMN dan BUMD
2. Bersedia menerima, melakukan pendampingan dan bekerjasama dengan dosen pemegang selama kegiatan pemagangan ke industri, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.

## J. DURASI DAN LOKASI KEGIATAN

Kegiatan magang ke industri dilaksanakan selama 2-3 bulan dalam kurun waktu antara Juli-November 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lokasi industri diutamakan berada di daerah yang sama dengan Perguruan Tinggi asal dosen peserta magang
2. Program kegiatan magang dapat dilaksanakan baik di dalam negeri maupun luar negeri.

## K. LUARAN PROGRAM

Luaran yang harus dihasilkan oleh penerima program magang ke industri adalah luaran wajib dan minimal satu luaran tambahan, yaitu:

1. Luaran Wajib
  - a. Laporan pelaksanaan kegiatan magang ke industri dengan format sebagaimana diberikan dalam panduan program.
  - b. Draft silabus yang dilengkapi dengan modul mata kuliah tertentu yang diampu oleh dosen peserta magang industri (1-2 chapter) yang di dalamnya memuat aspek aplikasi kuliah pada dunia industri, khususnya terkait pengalaman yang diperoleh selama magang.
2. Luaran Tambahan
  - a. Pelaksanaan *guest lecture* oleh praktisi di Perguruan Tinggi peserta magang ke industri, dan atau;
  - b. Pelaksanaan pembimbingan bersama (*joint supervision*) bagi mahasiswa S1, S2 dan S3 dan menjadi external examiner, dan atau;
  - c. Draft perjanjian kerjasama (MoU, LoA, LC dsb.) antara Perguruan Tinggi dan industri dalam rangka menciptakan peluang bagi mahasiswa untuk melaksanakan merdeka belajar/PKL/tugas akhir di industri/dunia kerja tempat dosen melakukan pemagangan, dan atau;
  - d. Draft proposal yang melibatkan praktisi industri untuk memperoleh dana pengembangan proyek pendidikan/penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang akan diajukan ke penyandang dana baik dari industri yang bersangkutan (*Corporate Social Responsibility*) ataupun dari sumber lain (skala nasional atau internasional), dan atau;

- e. Rekomendasi pemecahan masalah terhadap sebagian masalah yang terjadi di industri yang sesuai dengan bidang/kepakaran dosen magang.

## L. TINDAK LANJUT SETELAH MAGANG

1. Setelah selesai mengikuti Program Magang ke industri peserta diharuskan:
  - a. Kembali ke Perguruan Tinggi yang bersangkutan untuk kembali aktif melaksanakan tridharma.
  - b. Menindaklanjuti hasil program magang ke industri untuk pengembangan kompetensi diri sendiri dan institusinya serta membagi pengalamannya kepada mahasiswa.
2. Di dalam laporan hasil pemagangan dilampirkan rencana tindak lanjut setelah mengikuti program magang dosen ke industri. Format terlampir (lampiran 5).

## M. PENDANAAN

### 1. Pendanaan Magang Industri Dalam Negeri

Bantuan pembiayaan Program Magang Dosen ke Industri Dalam Negeri Tahun 2021 berdasarkan standar biaya DIKTI-LPDP, dengan komponen biaya sebagai berikut:

No	Komponen Pembiayaan	Keterangan
1	Biaya Hidup	Per bulan
2	Biaya Kesehatan untuk (swab antigen)	Per bulan
3	Honor Praktisi Industri	Per bulan
4	Biaya Transportasi	At cost

Komponen pembiayaan pada tabel diatas merupakan standar biaya per bulan untuk 1 (satu) orang peserta magang yang berkegiatan di industri dalam negeri yang berdurasi selama 2-3 bulan.

1. Biaya hidup diberikan untuk peserta magang selama 2-3 bulan pada saat berkegiatan di industri tujuan, dimana komponen biaya hidup di dalamnya adalah untuk akomodasi, konsumsi dan transport lokal.

2. Biaya Kesehatan atau swab antigen diberikan untuk peserta magang sebanyak 3 (tiga) kali test diantaranya pada saat keberangkatan dan kepulangan di lokasi industri tujuan.
3. Honor Praktisi Industri diberikan kepada Praktisi yang melakukan pendampingan selama melakukan kegiatan di industri dibuktikan dengan kwitansi resmi dari perusahaan (Biaya tersebut dapat diberikan dengan catatan apabila tempat industri tujuan magang menerima honor untuk praktisi di industri).
4. Biaya transportasi melalui pesawat atau darat diberikan kepada peserta magang hanya 1 (satu) kali pada saat keberangkatan dan kepulangan.

## 2. Pendanaan Magang Industri Luar Negeri

Bantuan pembiayaan Program Magang Dosen ke Industri Luar Negeri Tahun 2021 berdasarkan standar biaya DIKTI-LPDP, dengan komponen biaya sebagai berikut:

No	Komponen Pembiayaan	Keterangan
1	Biaya Hidup Luar Negeri	Standart Biaya DIKTI-LPDP
2	Biaya Kesehatan	
	- Asuransi Kesehatan	At Cost
	- Swab PCR	At Cost
3	Biaya Visa	At Cost
4	Biaya Transportasi	At Cost
5	Honor Praktisi di Industri Luar Negeri	Per Bulan

Jumlah bantuan dana pada tabel diatas merupakan satuan biaya per bulan untuk 1 (satu) orang peserta magang yang berkegiatan di industri luar negeri yang berdurasi selama 2-3 bulan.

1. Biaya hidup diberikan untuk peserta magang selama 2-3 bulan pada saat berkegiatan di industri tujuan, dimana komponen biaya hidup di dalamnya adalah untuk akomodasi, konsumsi dan transport lokal.
2. Biaya kesehatan meliputi asuransi kesehatan dan biaya test swap PCR diberikan untuk peserta magang sebanyak 2 (dua) kali test diantaranya pada saat keberangkatan dan kepulangan dari lokasi industri tujuan.
3. Biaya visa diberikan sekali berdasarkan Standar Biaya Dikti-LPDP.

4. Biaya transportasi melalui pesawat atau darat diberikan kepada peserta magang hanya 1 (satu) kali pada saat keberangkatan dan kepulangan.
5. Honor Praktisi Industri diberikan kepada Praktisi yang melakukan pendampingan selama melakukan kegiatan di industri dibuktikan dengan kwitansi resmi dari perusahaan (Biaya tersebut dapat diberikan dengan catatan apabila tempat industri tujuan magang menerima honor untuk praktisi di industri).

## N. TATA CARA PENDAFTARAN

### **Registrasi:**

Pendaftar dapat melamar secara *online* dengan cara registrasi terlebih dahulu dengan menggunakan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) pada laman: <http://kompetensi.sumberdaya.kemdikbud.go.id/v2>

### **Login:**

Setelah mendapatkan akun, pendaftar dapat *log in* dan memilih program kegiatan yang di tawarkan.

### **Pengiriman Proposal:**

Dokumen proposal dan persyaratan pada program yang di pilih oleh pendaftar di kirim dengan cara di unggah melalui laman: <http://kompetensi.sumberdaya.kemdikbud.go.id/v2>

### **Hasil seleksi:**

Setiap tahapan seleksi calon peserta dapat melihat melalui akun pendaftaran *online* pada riwayat penilaian, dan hasil seleksi penilaian akhir akan di umumkan melalui laman: <http://dikti.kemdikbud.go.id> dan <http://kompetensi.sumberdaya.kemdikbud.go.id/v2>

## O. JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM

<b>Tahap Kegiatan</b>	<b>Waktu</b>
Penawaran program	11 Mei 2021
Batas waktu terakhir pengiriman berkas proposal lengkap	30 Juni 2021
Seleksi proposal ( <i>desk evaluation</i> )	1 Juli 2021
Pengumuman Desk Evaluasi	6 Juli 2021
Seleksi wawancara	8 Juli 2021
Pengumuman penerima program	12 Juli 2021
Pembekalan dan tanda tangan kontrak	15 Juli 2021
Pelaksanaan program	1 Agustus - 30 Nopember 2021
Monitoring dan evaluasi	1 September - 30 Oktober 2021
Penyerahan laporan hasil kegiatan	30 Desember 2021
Seminar Hasil Program 2021	Ditentukan kemudian



**Lampiran 1 : Surat tugas dari pimpinan Perguruan Tinggi**

(Contoh format)

**SURAT TUGAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Perguruan Tinggi : .....  
Jabatan : .....

Dengan ini menugaskan salah satu dosen di perguruan tinggi kami:

Nama : .....  
NIDN : .....

Untuk mengikuti program magang ke industri tahun 2021 dari  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian surat tugas ini dibuat dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

....., 2021

Rektor  
Universitas .....  
(.....)

**Lampiran 2 : Surat pernyataan calon peserta magang**

(Contoh format)

**SURAT PERNYATAAN CALON PESERTA MAGANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

NIDN : .....

Perguruan Tinggi : .....

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Akan mengikuti seluruh kegiatan magang secara penuh pada tempat industri tujuan.
2. Akan mematuhi peraturan dan tata tertib program magang.
3. Setelah selesai mengikuti Program Magang di Industri, akan kembali ke PT asal yang bersangkutan dan merealisasikan rencana tindak lanjut magang industri untuk pengembangan institusinya.

....., 2021

(materai Rp10.000)

(.....)

NIP : .....

### **Lampiran 3 : Sistematika proposal magang ke industri**

- 1) Halaman Judul
- 2) Halaman pengesahan oleh pimpinan Perguruan Tinggi
- 3) Abstrak Kegiatan
- 4) Daftar isi
- 5) Latar belakang kegiatan
- 6) Tujuan
- 7) Luaran wajib dan luaran tambahan
- 8) Rincian kegiatan
- 9) Jadwal kegiatan
- 10) Anggaran
- 11) Lampiran-lampiran

#### **Lampiran 4 : Sistematika laporan kegiatan magang ke industri**

Setelah program magang industri selesai dilaksanakan, penerima program diharuskan membuat laporan hasil pelaksanaan dengan format sebagai berikut:

- 1) Halaman Judul
- 2) Halaman pengesahan oleh pimpinan Perguruan Tinggi
- 3) Abstrak Kegiatan
- 4) Daftar isi
- 5) Latar belakang kegiatan
- 6) Tujuan
- 7) Luaran wajib dan luaran tambahan
- 8) Pelaksanaan Kegiatan
- 9) Kendala dan Saran
- 10) Laporan Anggaran
- 11) Lampiran-lampiran
  - a. Dokumentasi
  - b. Sertifikat dari Industri
  - c. Modul Pembelajaran
  - d. Rencana tindak lanjut
  - e. dan lain-lain

Laporan hasil kegiatan program magang industri tahun 2021 dari para peserta dilaporkan dan diunggah melalui laman :

<http://kompetensi.sumberdaya.kemdikbud.go.id/v2>

Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

DIKTI  
**SIGAP**  
MELAYANI



<https://dikti.kemdikbud.go.id>



[ditjen.dikti](#)



[ditjendikti](#)



[ditjen.dikti](#)



[Ditjen Dikti](#)